



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor: 0674/KEP/II.3.AU/DF/2021

TENTANG

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TRI DHARMA BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektivitas kinerja dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu ditetapkan keputusan rektor.  
b. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tertanggal 19 September 2021.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbud R1 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..  
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
7. Peraturan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor: 017/BPH.KEP/II.3.AU/I/2017 tentang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TRI DHARMA BAGI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
- KESATU : Kewajiban melaksanakan Tri Dharma bagi dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah 9 sampai dengan 16 SKS per semester.
- KEDUA : Kewajiban melaksanakan Tri Dharma bagi dosen Tetap yang mendapat tugas tambahan jabatan struktural adalah 3 sampai dengan 16 SKS per semester.
- KETIGA : Apabila melebihi ketentuan sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, maka tidak mendapatkan kelebihan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya  
Pada tanggal : 12 Muharram 1443  
19 September 2021

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, MM.  
NIP: 012.05.1.1968.01.021

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan/ Direktur
3. Kepala Biro
4. Yang bersangkutan